



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020










## I. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-3-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

# LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung

- jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## 4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas

pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia
- f. **Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

## 5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dalam penyusunan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari bagian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa salah satu berikut ini:
  - i. Pelayanan kepada Masyarakat;
  - ii. Penerapan Iptek sesuai bidang keahlian;

iii. Peningkatan kapasitas masyarakat;

iv. Pemberdayaan Sumber daya Manusia.

Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki metode yang jelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan masyarakat dan lingkungan dengan ditunjukkan adanya Panduan atau Tata Cara yang mengatur sebagai berikut :

i. tata cara penilaian dan *review*;

ii. legalitas pengangkatan *reviewer*;

iii. hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat;

iv. legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat/kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;

v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

vi. berita acara hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

vii. dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.

d. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP).

f. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyelenggaraannya harus secara terarah, terukur, dan terprogram. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Renstra PkM yang memuat peta jalan/*roadmap*, dan Panduan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **6. Strategi Pencapaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

a. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan proses Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

b. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat.

- c. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tentang legalitas penugasan pengabdian dan kerja sama pengabdian.
- d. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta membuat dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan acuan penilaian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, monitoring pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaporan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menyiapkan peta jalan/*roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Universitas Pancasila, dan sejalan dengan agenda Pengabdian kepada Masyarakat nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- g. Rektor beserta jajarannya memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu Renstra PkM UP  $\geq 50\%$  setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata  $\geq 75\%$  dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase luaran hasil PkM (publikasi artikel ilmiah, buku, teknologi tepat guna, atau HAKI)  $\geq 20\%$  dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan eksternal  $\geq 5\%$  dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah  $\geq 1$  setiap fakultas /tahun.



- f. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah  $\geq 1$  setiap fakultas/tahun.
- g. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat  $\geq 1$  setiap fakultas/tahun.
- h. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila**

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PkM UP) 2017-2021.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (Renstra PKM UP) Tahun 2017-2021.



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

